

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional mewajibkan setiap daerah untuk mengembangkan kemandirian sesuai potensi sumber daya yang terkandung dalam daerah. Indonesia menganut asas desentralisasi yaitu diperolehnya kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang oleh pemerintah pusat sendiri diharuskan untuk menjalankan hak otonominya. Pelimpahan wewenang dalam hal ini ditujukan untuk membagikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber keuangan untuk terciptanya pelayanan publik. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan meratakan kesejahteraan yang terpadu. Sumber pembangunan daerah yang terencana secara sistematis yang dalam pelaksanaannya, yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satu PAD sendiri terdiri atas pajak dan retribusi daerah.<sup>1</sup>

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Nasir, M.S., "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah", Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 02, Nomor 01, 2019, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 33.

<sup>2</sup> Novi Andriani dan Amin Purnawan, "Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Hukum, Volume 12, Nomor 01, 2017, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 60.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dengan kata lain bahwa adanya penetapan otonomi secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.<sup>3</sup>

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Adanya paksaan yang bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu. Pengertian dari Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang dijadikan alat pembayaran berupa jasa, pemberian izin secara khusus diberikan oleh pemerintahan daerah terhadap para oknum yang memiliki kepentingan.<sup>4</sup>

Pengertian PAD adalah pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, tujuannya sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud nyata adanya

---

<sup>3</sup> Recky Arlan Leleng dkk, "*Kajian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tanah*", Lex Privatum, Volume IX, Nomor 01, 2021, fakultas hukum unsrat, hlm. 155.

<sup>4</sup> Marihot P Siahaan, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*", Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 432.

desentralisasi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Selain adanya pajak daerah, pemerintah dapat melakukan pungutan lain yaitu retribusi daerah. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pajak dan retribusi baik dari sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat oleh pembayar. Perbedaan yang nyata dari pajak dan retribusi adalah bahwa dalam pajak tidak dikenal prestasi langsung dari negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak sedangkan dalam retribusi, negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi.<sup>5</sup> Kontraprestasi dari negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Dalam implementasinya tidak semua jasa dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.<sup>6</sup>

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diantaranya di dalamnya ialah penyempurnaan suatu sistem dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah di dalam bidang perpajakan dan peningkatan efektivitas pengawasan. Hal ini berjalan secara bersamaan, sehingga upaya dalam meningkatkan PAD dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Lies Fajarwati Wijaya, "Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 08, Nomor 02, 2020, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, hlm. 111.

<sup>6</sup> Adrian Joshua Lumban Tobing, "Hak Uji Materiil Peraturan Daerah Pajak Dan Retribusi Daerah", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 02, 2019, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 230.

cara yang konsisten terhadap prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD adalah usaha daerah yang berguna untuk menyusutkan ketergantungan dalam memperoleh dana dari pemerintah (subsidi). Seyogyanya pendapatan asli daerah ditunjang berbagai hasil dari perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta usaha sah lainnya sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.<sup>7</sup>

Tercantum dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah antara lain adalah PAD yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki pendapatan cukup tinggi ialah pajak daerah.

Kunci kemandirian daerah merupakan pengolahan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam PAD yang diharapkan akan mampu menyumbang kontribusi bagi daerah itu sendiri sehingga akan

---

<sup>7</sup> Widjaja HAW, *“Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

melancarkan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah, sedangkan tolak ukur kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah, dengan salah satu caranya adalah dengan optimalisasi pajak daerah. Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah.<sup>8</sup>

Sama halnya dengan pengelolaan retribusi pasar yang sumbernya terdapat dari PAD yang salah satunya adalah dari pemungutan retribusi pasar. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, memberikan pengertian pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melangsungkan transaksi perdagangan. Polanyi memberikan definisi pasar merupakan sebuah institusi sebagai arena praktek transaksi ekonomi berlangsung, yang telah ada sejak manusia mulai mengenal pertukaran dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>9</sup>

Pengertian pasar adalah mekanisme yang dapat melibatkan dan mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa baik dalam bentuk produksi maupun

---

<sup>8</sup> Nurmantu Safri, "*Pajak Daerah dan Retribusi*", Granit, Jakarta, 2016, hlm. 5.

<sup>9</sup> Polanyi Kotler, "*Perkembangan Ekonomi Pasar*", dalam Hans Dieter Evers, *Teori Masyarakat: Proses Peradaban Dunia Modern*", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 25.

penentuan harga, sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.<sup>10</sup>

Pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh Pemerintah, swasta atau koperasi yang berbentuk *Mall, Hypermarket, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Mini Market*, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Daerah yang terdapat di dalam suatu kota ataupun kabupaten yang ada di Indonesia masing-masing melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan PAD yang terdapat di daerahnya, dimana salah satu daerah tersebut adalah kota Kudus. Sebagai suatu daerah yang terdapat di wilayah provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kudus terus melakukan upaya untuk menggali potensi keuangan daerah yang dapat membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan PAD. Penerimaan dari berbagai sektor retribusi daerah mendominasi pendapatan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan penerimaan retribusi lainnya.

---

<sup>10</sup> Durianto, Darmadi, *At All*, “*Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku Merek*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm.3.

Dari berbagai macam pungutan retribusi daerah yang terdapat di Kabupaten Kudus, salah satunya retribusi yang dibebankan yaitu retribusi pasar. Berbagai pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah, retribusi pasar merupakan retribusi yang progress pendapatannya cukup menjanjikan. Retribusi pasar adalah retribusi yang cukup potensial karena memberikan kontribusi yang tinggi bagi penerimaan daerah, penyebabnya ialah dikarenakan adanya keberadaan pasar di setiap wilayah kabupaten Kudus yang memiliki jumlah cukup banyak yang jumlahnya ada kurang lebih 27 pasar yang ditarik retribusi oleh pemerintah Kota Kudus, yang terdiri dari 6 pasar daerah, 18 pasar desa, dan 3 pasar hewan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pentingnya pengawasan dan pelaksanaan dalam pengelolaan retribusi pasar ditujukan dalam menjaga supaya kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan juga ditujukan untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan yang dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di kabupaten Kudus adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang secara efektif dan

---

<sup>11</sup> Pusat Data Ekonomi Dan Bisnis, “*Jumlah Sarana Perdagangan Di Kabupaten Kudus 2020*”, <https://Databoks.katadata.co.id>, diakses 30 Oktober 2022.

obyektif serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Cara pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.<sup>12</sup>

Demi mewujudkan PAD di Kabupaten Kudus berjalan secara efektif, maka Dinas Perdagangan melaksanakan berbagai tugas substansifnya yaitu dengan mengoptimalkan retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang diantaranya mempunyai fungsi untuk mengkoordinasikan perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan dimana dalam hal ini Dinas Perdagangan harus mengoptimalkan PAD Kabupaten Kudus dengan mencapai target-target yang harus dipenuhi. Pada tahun 2014 telah diberlakukan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk para pedagang pasar yang diterbitkan pada

---

<sup>12</sup> Mohammad Riduansyah, *"Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah"*, Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Volume 07, Nomor 02, 2014, hlm. 94.

awal bulan yaitu mulai tanggal satu sampai dengan tanggal sepuluh setiap bulannya yang regulasinya sendiri telah diatur dalam Pasal 12 PERDA Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian untuk penarikannya sendiri dilakukan oleh petugas penarikan retribusi dengan cara datang langsung ke pasar mulai tanggal sebelas (11) hingga akhir bulan.

Tata cara pemungutan dengan cara retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Petugas penarik berkeliling dari satu pedagang ke pedagang lain dengan membawa karcis dan pedagang memberikan uang tunai sebesar tarif retribusi. Kemudian hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kebijakan penerapan SKRD pada tahun 2018 untuk jenis retribusi pedagang yang menggunakan kios terealisasi sebesar Rp 1.922.322.053 dengan target sebesar Rp 1.695.614.000, artinya kebijakan dengan menerapkan SKRD oleh Dinas Perdagangan sudah cukup optimal dalam pemenuhan target, tetapi dalam memberlakukan sistem SKRD ini banyak pedagang yang mundur dalam pembayaran retribusi, sehingga akan timbul piutang terhadap Dinas Perdagangan bagi para pedagang pasar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Albertus Harys Yunanto, "Wawancara Pribadi", Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, 5 Januari 2023, Dinas Perdagangan Kudus.

Pemungutan retribusi secara manual ini menemui beberapa masalah yakni terdeteksi adanya penyimpangan penarikan retribusi, kurang akurasi data pedagang sehingga menyulitkan penentuan target retribusi dan petugas penarikan retribusi terbatas yang mana jumlah pedagang semakin banyak.<sup>14</sup>

Berjalan seiring dengan perkembangan zaman di era teknologi yang bersifat *up to date* dan cepat kini mempengaruhi suatu kota yang berkembang semakin maju yang dapat menyebabkan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terwujudnya *smart city* yang berkembang dengan sejalan perkembangan teknologi informasi yang semakin masif dalam daerah karena dengan tatanan pemerintahan yang memiliki konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan yang saling berkaitan disegala aspek untuk mendukung kehidupan masyarakat,<sup>15</sup> terutama di Kudus dalam meningkatkan kualitas kehidupan warga negara yang dimana pemerintah daerah disini mengupayakan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara mudah dan efisien yaitu dengan menerapkan *E-retribusi* pasar karena salah satu akselerator retribusi pasar berkontribusi cukup besar dalam PAD yang salah satunya adalah mencakup *smart people* dan *smart governance* untuk merealisasikannya. Selain itu, *smart city* sangat memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian sehingga memberikan dampak pada

---

<sup>14</sup> Albertus Harys Yunanto, "Wawancara Pribadi", Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, 5 Januari 2023, Dinas Perdagangan Kudus.

<sup>15</sup> Ni Putu Tirka Widanti, "Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Volume 03, Nomor 01, 2022, hlm. 76.

PAD. Masyarakat berharap adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) termasuk masyarakat Kudus yang mengikuti perubahan menuju kota yang cerdas dengan memperkuat layanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini.

Salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kudus yaitu mengubah sistem penarikan retribusi yang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menggunakan kebijakan SKRD sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, dengan kebijakan baru yaitu dengan memberlakukan program *E-retribusi* yang mulai dilaksanakan pada 2019 dalam bentuk *e-money* atau *smart card* yang digunakan para pedagang untuk membayar retribusi, dengan diberlakukannya *E-retribusi* maka petugas tidak perlu mendatangi langsung ke kios maupun los para pedagang di pasar.

Pemberlakuan kebijakan program *E-retribusi* ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kudus dalam upaya untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dari Bank Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar dapat berjalan secara optimal.

Program *E-retribusi* tersebut dinilai lebih mempermudah pedagang untuk membayar retribusi pasar. Pedagang tidak perlu membayar dengan uang tunai kepada petugas penarik retribusi melainkan pedagang hanya perlu melekatkan kartu ataupun *e-money* ke mesin atau alat pemungut retribusi yaitu *Post Of Sale* (POS) yang sudah disediakan oleh bank. Program *E-retribusi* tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk meningkatkan PAD, mempercepat laporan keuangan daerah, melaksanakan fungsi pengawasan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para petugas pemungutan yang ada di lapangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran daerah. Berikut merupakan data target retribusi dengan SKRD dan *E-Retribusi* Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus.

**Tabel 1**  
**Data Realisasi Retribusi dan Target Retribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Menggunakan SKRD**

No.	Jenis retribusi	Target 2018	Realisasi 2018
1	Retribusi Los	1.617.992.525	1.922.322.053
2	Retribusi kios	1.695.614.000	1.966.294.037

Sumber: Dinas Perdagangan Kudus

**Tabel 2**  
**Data Realisasi Retribusi dan Target Retribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Menggunakan E-Retribusi**

No.	Jenis Retribusi	Target		Realisasi	
		Tahun	Besaran	Tahun	Hasil
1	Retribusi Los	2019	1.917.992.525	2019	1.891.713.693
2	Retribusi kios	2019	1.995.614.000	2019	2.232.407.220

3	Retribusi Los	2020	2.074.323.000	2020	1.683.810.645
4	Retribusi kios	2020	2.158.257.000	2020	1.862.453.705
5	Retribusi Los	2021	1.513.124.400	2021	1.439.245.946
6	Retribusi kios	2021	1.990.857.650	2021	1.862.453.705
7	Retribusi Los	2022	4.501.329.500	2022	3.931.532.432
8	Retribusi kios	2022	4.122.670.340	2022	3.970.450.536
9	Retribusi Los	2023	6.505.506.068	2023	4.313.332.455
10	Retribusi kios	2023	6.782.980.340	2023	5.132.421.560

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus

Menurut pernyataan dari Albertus Harys Yunanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan data yang dituangkan dalam tabel 1 dan 2 bahwa pada saat penerapan kebijakan oleh Dinas Perdagangan dalam mengoptimalkan PAD melalui SKRD sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 yang dilakukan pemungutan satu bulan sekali, menyatakan bahwa penerapan SKRD lebih meningkatkan PAD, kemudian mulai pada tahun 2019 yaitu dengan menerapkan *E-retribusi*, dimana penerapan kebijakan *E-retribusi* oleh Dinas Perdagangan Kudus ini hanya diberlakukan terhadap pedagang yang mempunyai kios dan los saja yang telah diterapkan dan berlangsung hingga kini diakuinya belum mencapai target PAD yang telah ditetapkan, karena pelaksanaan kebijakan pemungutan *E-retribusi* belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan pemasukan PAD tidak mencapai target yang diinginkan.<sup>16</sup> Hal ini berarti bahwasannya pelaksanaan *E-retribusi* oleh Dinas Perdagangan Kudus ini belum terlaksana dengan efektif. Berdasarkan

pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PELAKSANAAN KEBIJAKAN DINAS PERDAGANGAN MELALUI *E-RETRIBUSI* PASAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KUDUS.

---

<sup>16</sup> Albertus Harys Yunanto, "*Wawancara Pribadi*", Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, 5 Januari 2023, Dinas Perdagangan Kudus.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan Dinas Perdagangan melalui *E-retribusi* pasar di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana kontribusi *E-retribusi* pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan Dinas Perdagangan melalui *E-retribusi* pasar di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis kontribusi *E-retribusi* pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan terhadap pengembangan dan pencerahan terhadap ilmu hukum yang berkaitan dengan topik pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas perdagangan Kudus untuk mengoptimalisasi pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta literatur tambahan dan pedoman bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus terhadap pemberian kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui redistribusi pasar.

### **E. Sistem Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi BAB I sampai BAB V yang diantaranya ialah:

BAB I berisikan Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada BAB ini memuat tinjauan pustaka sebagai landasan dasar teoritis untuk pembahasan pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan mengenai kebijakan publik, tinjauan mengenai Pendapatan Asli Daerah, tinjauan mengenai *E-retribusi*.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini memuat metode yang akan digunakan dalam penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data metode pengolahan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan serta membahas kajian penelitian Pelaksanaan Kebijakan Dinas Perdagangan Melalui *E-Retribusi* Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kudus, yang kemudian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan akan diolah serta dikaji dengan

dasar teoritis atau peraturan perundang-undangan dari BAB II yang telah dipaparkan, sehingga akan diperoleh hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan dahulu.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN